



PUTUSAN

Nomor 291/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EDWAR SIAHAAN, Tempat/tg/ Lahir. Balige, 22 Oktober 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jl. Tarutung Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Bafige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Yanto Simangunsong, S.H., Erwin Purba, S.H., M.H., dan Dian Moris Nadapdap, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " R E D" Roy Yanto Simangunsong, S.H. - Erwin Purba, S.H., M.H., - Dian Moris Nadapdap, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I No. 85 Kel. Sigulang-gulang, Kee. Siantar Utara, Kola Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/RED/SK-PDT/IX/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

- 1. ROSLAWANTI NAPITUPULU**, Tempat, Tanggal Lahir. Soposurung, 10 Desember 1975, Umur. 47 Tahun, beralamat di Lumban Sihonongan, Ke/. Sangkar Nihuta Kee. Balige, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. LESNIATI MANALU**, Tempat, Tanggal Lahir. Piandang, 11 September 1985, Umur. 37 Tahun, beralamat di Sosorbakkudu, Ke/. Sangkar Nihuta Kee. Balige, Kab. Toba, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2024 Nomor 291/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2024 Nomor 291/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Mei 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugalan Penggugat tidak dapat diterima (*Niel Ontvanke/ijk Veik/aard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditelapkan sejumlah Rp1.009.000,00 (satu jula sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024 tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 1 April 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 5 April 2024 serta telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 23 April 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 April 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat
2. Membatalkan PUTUSAN Pengadilan Negeri Balige No 11/Pdt.G/2023/PN Blg tertanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan Banding.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum tanah yang terletak di Sosor Bakkudu Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba (dahulu Toba Samosir) seluas 209 M2 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No 782/1037/2018; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pdt. Rudi Tanjung , Tarnbang luwis, RM Antoni Pardosi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiopan Napitupulu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tiopan Napitupulu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan SetapakAdalah milik Penggugat
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebahagian Tanah milik Penggugat yang terletak di Sosor Bakkudu Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba (dahulu Toba Samosir), seluas ± 65 M2 (5 M x 13 M) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Edwar Siahaan/ Penggugat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiopan Napitupulu, Sebelah Timur berbatasan dengan Tiopan Napitupulu, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak, Tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Tanah yang menjadi objek perkara saat ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang terletak di Sosor Bakkudu Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba (dahulu Toba Samosir), seluas ± 65 M2 (5 M x 13 M) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Edwar Siahaan / Penggugat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiopan Napitupulu, Sebelah Timur berbatasan dengan Tiopan Napitupulu, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak.
5. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat Sah dan berkekuatan Hukum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berbarga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Sos or Bakkudu, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Menghukurn Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu berupa kerugian Material sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) dan Kerugian Imaterial sebesar Rp. 400.000.000- (Empat Ratus Rupiah) secara tanggung renteng dan dibayarkan secara tunai, seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000- (Satu Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkraht Van Gewijsd).
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi a taupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 halaman 2 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam Putusannya; majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti BP-1 dan bukti lainnya yang diajukan Pembanding/Penggugat yang berisi Surat Perjanjian Jual Beli Pelepasan Hak Tanah tertanggal 13 Mei 2016; Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti BP-1 tersebut berisi pernyataan sepihak dari Pembanding yang dibuat dibawah tangan tanpa serta tanpa didukung oleh alat bukti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membenarkan isinya; Sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah tidak beralasan; Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya, Oleh karena berdasarkan bukti T I dan II, III, IV (menjelaskan Kepemilikan tanah), Bukti V & Bukti VI (menjelaskan Pembanding Memiliki Tanah yang dibeli dari Alm Tombang Napitupulu Seluas 161 Meter Bukan 209 Meter) , terbanding I & II telah secara tegas mengakui bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek aquo adalah Milik Pihak Pembanding seluas 161 Dengan demikian maka untuk Bukti BP-1 dan Lainnya, sudah berdasarkan Hulmm untuk dikesampingkan;
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3, menyatakan bukti T-I & II-4 dalam bentuk fotocopy padahal bukti T-I & II-4 dipertunjukkan aslinya pada hakim dan diperlihatkan dalam persidangan yang disaksikan salah satu pengacara Pembanding, sehingga yang dikatakan Pembanding bahwa terbanding memberikan Bukti T-1 & II 4 bukti fotocopy adalah sangat keliru, oleh karena berdasarkan bukti BP-1 dan lainnya tersebut, gugatan dalam perkara ini diajukan atas dasar rekayasa semata dan mengada-ada; Sebab didalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada seluruh gugatannya, pada pokoknya berisi pernyataan "seolah olah" Penggugat/Pembanding telah memiliki luas tanah 209 Meter padahal yang dimiliki Pembanding hanya 161 Meter, dan seakan-akan pembanding telah membeli dari Alm Tombang Na:pitupulu tanah seluas 72 Meter dengan harga Rp 15.000.000 padahal para terbanding I & II membantah dan menolak keterangan Pembanding, dan bukti yang diajukan Pembanding adalah Fotocopy bukan aslinya pada persidangan sebagaimana yang kami lihat didalam persidangan saat pemeriksaan bukti dipersidangan adalah fotocopy tidak adanya aslinya; Dengan demikian pertimbangan hukum yudex factie mengenai bukti BP-I dan Lainnya adalah sudah tepat dan benar;
4. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar meng nai surat perjanjian jual beli pelepasan hak tanah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Tertanggal 13 Agustus 2016 Oleh karenanya keberatan Pembanding pada angka 4 tidak beralasan dan harus dikesampingkan dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II hanya mengakui tanah Pembanding/Penggugat seluas 161 Meter, yang mana tergugat I sebagai adik kandung dari Alm Tombang Napitupulu dan Tergugat II sebagai Istri dari Alm Tombang Napitupulu sehingga tidak benar bahwa Alm Tombang Napitupulu menjual tanah seluas 209 M2 kepada penggugat, karena pada saat itu Alm Tombang Napitupulu hanya menjual 161 M2 dengan harga Rp52.325.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang tersebut kami pergunakan untuk membayar biaya adat meninggalnya orang tua kami, sehingga tidak benar bahwa penggugat/pembanding membeli tanah kami seluas 209 M2;

5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama;
6. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 diajukan dengan tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, oleh karenanya patut dikesampingkan dikarenakan Pembanding/Penggugat tidak mengetahui batas tanah dalam perkara Aquo;
7. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah memberikan keadilan bagi kami yang bagian masyarakat miskin sehingga kami layak memperoleh keadilan, oleh karena keberatan Pembanding patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 7, 8, 9 dan 10 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat Opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya; Bukti mengenai hal ini stidak-tidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan Pembanding pada angka 9; Judex factie didalam amar putusannya pada angka 4 sama sekali tidak menyebutkan sehingga membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat/pembanding mengubah dan mengedit pada halaman pertama pada surat perjanjian ganti rugi pelepasan hak tanah menjadi 209 Meter yang sebenarnya adalah 161 Meter dan semakin menguatkan jikalau betul tanah Penggugat/Pembanding seluas 209 Meter yang dibeli Penggugat/pembanding dari Alm Tombang Napitupulu maka tidak lah mungkin sama tanggalnya dengan luas tanah yang 161 Meter menjadi 209 dan juga dengan harga Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding untuk dikesampingkan sebagaimana bukti-bukti para tergugat yang menyangkut jual beli dengan Pembanding/Penggugat telah kami ajukan sesuai asli pada persidangan dan dilihat oleh Pengacara Penggugat bemama Roy Yantho Simangungsong, sehingga semakin menguatkan bahwa penggugat/pembanding berusaha mengaburkan fakta fakta persidangan;

9. Bahwa Para Terbanding/Tergugat masih memiliki saudara kandung yaitu bemama Elfrida Napitupulu (Anak Ketiga dan Atau Adek dari Alm Tombang Napitupulu atau adik ipar Tergugat II dan juga adek Tergugat I), dan Parmonangan Napitupulu (Anak Keempat dan atau adek dari Alm Tombang atau adik ipar tergugat II dan Juga Adek dari tergugat I), sehingga sudah sepatutnya keberatan dan juga gugatan dan juga memori banding Pembanding sudah harus ditolak dan tanpa dipertimbangkan karena Kami berempat adalah anak kandung dari orangtua kami yang juga pemilik tanah atas nama Tiopan Napitupulu sehingga semakin menguatkan bahwa Penggugat sengaja menghilangkan status kedua adek kami sebagai anak dari orangtua kami;
10. Bahwa kami para tergugat hanya manusia yang sangat rentan di bohongi" dan dipermainkan oleh Penggugat yang mana juga tanah dari Kakek Kami yang terletak di Desa Sianipar Sihail-hail juga suratnya dipalsukan oleh Edwar Siahaan yang mana telah kami laporkan pada kepolisian dan pihak kepolisian Balige juga telah memeriksa Edwar Siahaan serta Polisi polres balige telah meminta kepada pengadilan negeri balige untuk menyita surat yang telah dipalsukan oleh edwar siahaan (Pembanding/Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat.

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg;
2. Menghukum Pemanding/Penggugat membayar biaya pada tingkat Banding ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari gugatan Pemanding semula Penggugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang terdiri dari **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** dan **Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **HISAR SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.**

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HISAR SIMARMATA, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	130.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT MDN